



PENETAPAN

SALINAN

Nomor 0233/Pdt.P/2014/PA.Gtlo.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan hakim telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

Yunus Sahi bin Karama Sahi, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Raya Eyato, RT.005 RW.001, Kelurahan Molosipat W, Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

Nurhani Mokodompit binti Radjuna Mokodompit, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Raya Eyato, RT.005 RW.001, Kelurahan Molosipat W, Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memperhatikan alat-alat bukti para Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 07 Nopember 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo dalam register perkara Nomor 0233/Pdt.P/2014/PA.Gtlo telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Minggu tanggal 08 Juni 1976 Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahan dengan penghulu nikah bernama almarhum Abdullah Mokodompit dan disaksikan oleh Talha Bukdadi, Budjana Alhed dan menjadi wali



nikah adalah kakak kandung Pemohon II bernama Sarjun Mokodompit dengan maskawin seperangkat alat sholat;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus perjaka dalam usia 21 tahun, sedang istri berstatus perawan dalam usia 17 tahun;
3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon II selama 25 tahun kemudian pindah di rumah kediaman bersama hingga sekarang;
5. Bahwa dalam pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 4 (empat) orang anak bernama :
 - a. Pr. Samsiati Sahi;
 - b. Pr. Verawati Sahi;
 - c. Pr. Risnawati Sahi;
 - d. Lk. Syafri Sahi;

Saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Pemohon I dan Pemohon II;

6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon dan selama itu para Pemohon tetap beragama Islam;
7. Bahwa para Pemohon tidak pernah menerima akta nikah dari penghulu nikah yang bernama Abdullah Mokodompit namun pencatatan pernikahan pada tahun 1976 belum tercatat dengan baik dan Pemohon belum mendapatkan akta nikah dari penghulu nikah tersebut;
8. Bahwa para Pemohon telah meminta salinan akta nikah tersebut di KUA ternyata tidak ada arsipnya pada register Kantor Urusan Agama Kotamobagu;
9. Bahwa untuk menjadi bukti perkawinan para Pemohon, maka para Pemohon bermohon untuk disahkan perkawinan Pemohon I Yunus Sahi dengan Pemohon II Nurhani Mokodompit;
10. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;



Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gorontalo cq. Hakim agar memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah menurut hukum pernikahan Pemohon I (Yunus Sahi) dengan Pemohon II (Nurhani Mokodompit) yang dilangsungkan pada hari Minggu tanggal 08 Juni 1976;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, lalu dibacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa para Pemohon menguatkan dalil-dalil permohonannya dengan mengajukan satu orang saksi bernama :

Marzuki Pakaya, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Molosipat W, Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 25 Desember 2008 di Kecamatan Kotamobagu yang dinikahkan oleh Abdullah Mokodompit dengan wali nikah kakak kandung Pemohon II bernama Sarjun Mokodompit karena ayah Pemohon II telah meninggal dunia, sedangkan saksi nikahnya bernama Mato Ambarak dan Alwy Bukdadi serta maskawin berupa seperangkat alat sholat;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I adalah jejaka dan Pemohon II perawan dan beragama Islam;
- Bahwa para Pemohon tidak ada hubungan nasab ataupun sesusuan yang dapat menghalangi pernikahannya serta tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan para Pemohon dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa para Pemohon telah dikaruniai empat orang anak;
- Bahwa para Pemohon tidak memperoleh akta nikah karena pernikahannya tidak tercatat;
- Bahwa maksud para Pemohon mengajukan itsbat nikah adalah untuk kepastian hukum pernikahannya dan untuk mengurus akta kelahiran anak-anak para Pemohon;



Bahwa oleh karena para Pemohon hanya mengajukan satu orang saksi sehingga belum memenuhi syarat materiil pembuktian, maka untuk melengkapi pembuktian tersebut para Pemohon mengangkat sumpah pelengkap (suppletoir);

Bahwa para Pemohon menyatakan tidak ada lagi yang akan diajukan dan telah mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa saksi para Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpah bahwa para Pemohon menikah pada tanggal 08 Juni 1976 di Kotamobagu, yang dinikahkan oleh penghulu bernama Abdullah Mokodompit dengan wali nikah kakak kandung Pemohon II bernama Sarjun Mokodompit karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia dan saksi nikah bernama Mato Ambarak dan Alwy Bukdadi serta maskawin berupa seperangkat alat sholat, dan pada saat menikah tidak ada pihak yang keberatan serta keduanya beragama Islam dan telah dikaruniai empat orang anak;

Menimbang, bahwa keterangan saksi tersebut telah sesuai dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon, maka baik secara formiil maupun materiil telah memenuhi syarat bukti sebagai saksi sehingga kesaksiannya dapat diterima dan dinilai telah menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena hanya satu orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon, maka untuk melengkapi pembuktiannya para Pemohon telah mengangkat sumpah pelengkap (suppletoir);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan saksi telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa para Pemohon telah menikah pada tanggal 08 Juni 1976 di Kotamobagu yang dinikahkan oleh penghulu bernama Abdullah Mokodompit dengan wali nikah kakak kandung Pemohon II bernama Sarjun Mokodompit



karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia, sedangkan saksi nikahnya adalah Mato Ambarak dan Alwy Bukdadi serta maskawin berupa seperangkat alat sholat;

- Bahwa pada saat menikah Pemohon I adalah jejaka dan Pemohon II adalah perawan dan keduanya beragama Islam serta tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan para Pemohon dan tidak terdapat larangan untuk menikah;
- Bahwa para Pemohon telah dikaruniai empat orang anak;
- Bahwa para Pemohon tidak pernah mendapatkan akta nikah karena pernikahannya tidak tercatat;
- Bahwa maksud para Pemohon mengajukan itsbat nikah adalah untuk mendapatkan kepastian hukum atas pernikahannya dan untuk mengurus akta kelahiran anak-anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka dapat disimpulkan fakta hukum bahwa pernikahan para Pemohon adalah sah menurut ketentuan hukum Islam dan telah terpenuhi maksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 sampai dengan Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa hal tersebut di atas sejalan dengan norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab l'anatut Thalibin juz IV halaman 254 yang artinya berbunyi :

“ Pengakuan seorang bahwa ia telah menikah dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya pernikahan yang lalu, umpamanya adanya wali nikah dan dua orang saksi yang adil “

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa dalam hal pernikahan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon cukup beralasan dan berdasar hukum karena itu permohonan tersebut dapat dikabulkan;



Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tiap-tiap perkawinan di catat menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan pencatatan perkawinan mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah, oleh karena itu kepada para Pemohon supaya mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dua kali dirubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (**Yunus Sahi**) dengan Pemohon II (**Nurhani Mokodompit**) yang dilaksanakan pada tanggal 08 Juni 1976 di Kecamatan Kotamobagu untuk dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Jumat tanggal 19 Desember 2014 bertepatan dengan tanggal 25 Safar 1436 Hijriah, oleh Dra. Hj.St.Masdanah, Hakim Pengadilan Agama Gorontalo dibantu Miranda Moki, S.Ag, sebagai Panitera Pengganti, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim,

ttd

Dra. Hj.St.Masdanah



Panitera Pengganti

ttd

Miranda Moki, S.Ag

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. ATK : Rp. 50.000,-
2. Panggilan : Rp.130.000,-
3. Redaksi : Rp. 5.000,-
4. Meterai : Rp. 6.000,-
- J u m l a h : Rp. 221.000,-

(dua ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Salinan Penetapan Sesuai Aslinya
Panitera Pengadilan Agama Gorontalo

Drs. Taufik Hasan Ngadi, MH